

**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN
TARJIH MUHAMMADIYAH**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar**

Oleh:

MEGAWATI

NIM: 105261104618

Instansi :
Jenis :
No. Registrasi :

MAKASSAR
CENTRIFUGAN

20/04/2022

1 exp
Smb. Alumni

R/0020/AHS/22 cl
MEG
P

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021/2022



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Megawati**, NIM. 105 26 11046 18 yang berjudul **“Poligami dalam Perspektif Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah”** telah diujikan pada hari Senin, 18 Sya’ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Sya’ban 1443 H.
26 Maret 2022 M.

Dewan Penguji :

- Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
- Sekretaris : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)
- Penguji :
1. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)
 2. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)
 3. Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)
 4. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)



Disahkan Oleh :

Dekan, FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amrah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Megawati**

NIM : 105 26 11046 18

Judul Skripsi : Poligami dalam Perspektif Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

- 1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
- 2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)
- 3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)
- 4. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Megawati
NIM : 105261104618
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar keserjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Sya'ban 1443 H
15 Maret 2022 M

Penulis

Megawati
105261104618

ABSTRAK

MEGAWATI. 105261104618. 2022. Poligami Dalam Perspektif Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga). Fakultas Agama Islam Universitas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Siti Risnawati Basri.

Pada dasarnya asas pernikahan adalah monogami, yaitu dilakukan hanya sekali seumur hidup dan hanya terdiri dari satu orang isteri dan satu orang suami saja. Akan tetapi, pada kenyataannya ada beberapa orang yang menikah lebih dari satu kali dan memiliki isteri lebih dari satu orang yang dikenal dengan istilah poligami. Alasan orang-orang yang melakukan poligami ini sendiri berbeda-beda, begitupun respon masyarakat sekitar dalam menanggapi praktek poligami ini. Ada yang mendukung praktek poligami ini, namun ada pula yang menganggap bahwa poligami ini adalah suatu bentuk penindasan terhadap kaum wanita. Melihat latar belakang masalah serta pro dan kontra terhadap polemik poligami ini, maka muncul pertanyaan, bagaimana hukum poligami ini dalam perspektif fikih Islam dan tarjih Muhammadiyah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hukum poligami menurut fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah. Penelitian ini sendiri termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang menekankan pada penelitian literatur-literatur yang terkait dengan objek yang dianalisis. Menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan sekaligus dianalisa. Pemaparan data yang telah diperoleh dari lapangan maupun dari pustaka kemudian dilakukan analisis sampai kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa poligami dalam fikih Islam adalah sesuatu yang dibolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Sedangkan dalam tarjih Muhammadiyah, poligami adalah sesuatu yang boleh dilakukan, akan tetapi tidak dianjurkan. Dibolehkannya poligami ini pun untuk darurat sosial, bukan semata-mata untuk darurat individual.

Kata Kunci: Poligami, Perspektif Fikih, Perspektif Tarjih.

ABSTRACT

MEGAWATI. 105261104618. 2022. Polygamy in the Perspective of Islamic Jurisprudence and Muhammadiyah Tarjih. Thesis. Ahwal Syakhshiyah Study Program (Islamic Family Law). Faculty of Islamic Religion, University of Islam, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Abbas Baco Miro and Siti Risnawati Basri.


Basically the principle of marriage is monogamy, which is done only once in a lifetime and consists of only one wife and one husband only. However, in reality there are some people who marry more than once and have a wife of more than one person known as polygamy. The reasons for people who do polygamy themselves are different, as well as the response of the surrounding community in responding to this practice of polygamy. Some support this practice of polygamy, but some consider that polygamy is a form of oppression against women. Looking at the background of the problem and the pros and cons of polygamy polemics, the question arises, how is this polygamy law in the perspective of Islamic jurisprudence and Muhammadiyah tarjih.

The goal to be achieved in this study is to know and understand the law of polygamy according to Islamic jurisprudence and Tarjih Muhammadiyah. This research itself is included in the type of library research (library research), which is a type of research that emphasizes on the research of the literature related to the object being analyzed. Using descriptive methods of analysis is a method used against data that has been collected and then compiled, explained and analyzed. Exposure of data that has been obtained from the field and from the library is then analyzed to the conclusion.

Based on research that has been done, that polygamy in Islamic jurisprudence is something that is allowed on the condition that the husband is able to be fair to his wives. While in Muhammadiyah tarjih, polygamy is something that can be done, but not recommended. Polygamy is allowed to be a social emergency, not solely for individual emergencies.

Keywords: Polygamy, Fikih Perspective, Tarjih Perspective.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt karena berkat Rahmat dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Poligami Dalam Perspektif Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan selalu berharap syafaat beliau pada hari akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membacanya.

Dalam kesempatan ini, penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Abbas Baco Miro, L.c., MA dan Ustadzah Siti Risnawati Basri, L.c., M.Th.I selaku dosen pembimbing I dan II penulis, untuk waktu, tenaga, dan semua kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Banyak bantuan berupa ilmu, motivasi, masukan, serta dukungan yang penulis peroleh selama proses penulisan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah, Ibu, dan saudara tercinta yang tiada henti selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa batas, sehingga ananda berhasil menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Toyyib Khoory, selaku donatur AMCF.
4. Ibu Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unuversitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
5. Ustadz Hasan bin Juhanis, L.c., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, L.c., M.A, selaku mantan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang juga sekaligus menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Sahabat dan teman-teman perjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal

Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Makassar.

9. Semua pihak yang belum disebutkan. Terima kasih untuk setiap dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis berharap kritik dan saran yang membangun, sehingga penulis dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas keilmuan yang telah didapatkan selama di bangku kuliah.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وصلى الله على نبينا محمد.

Makassar, 11 Sya'ban 1443 H

15 Maret 2022 M

Penulis


Megawati
105261104618

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
1. Desain Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Metode pengolahan dan Analisis Data.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN POLIGAMI	
A. Tinjauan Umum Tentang Penikahan	11
1. Pengertian Pernikahan.....	11
2. Tujuan pernikahan.....	13
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	15
B. Tinjauan Umum Tentang Poligami.....	18
1. Pengertian Poligami	18
2. Praktik Poligami Dalam Masyarakat Terdahulu dan Sekarang	19

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH DAN TARJIH

MUHAMMADIYAH23

- A. Pengertian Fikih23
- B. Sejarah Perkembangan Ilmu Fikih.....24
- C. Pengertian dan Sejarah Tarjih Muhammadiyah.....28

**BAB IV HUKUM POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN
TARJIH MUHAMMADIYAH38**

- A. Poligami Dalam Perspektif Fikih Islam38
- B. Poligami Dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah50

BAB V PENUTUP.....58

- A. Kesimpulan58
- B. Saran59

DAFTAR PUSTAKA60

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu hal yang membahagiakan. Karena dua orang yang saling mencintai dapat membangun keluarga yang sakinah bersama, melalui Mawaddah dan Warahmah. Bahkan banyak orang yang berjuang keras untuk bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Selain itu, pernikahan juga dapat menyambung tali silaturahmi antar kedua pasangan tersebut.¹

Islam itu sendiri adalah agama fitrah. Dan segala sesuatu yang ada di dalam Islam adalah baik, dan segala apa yang disyariatkan di dalamnya ditujukan untuk seluruh umat manusia. Salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada manusia adalah pernikahan. Dan semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasangan.² Hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt dalam QS. al-Rum/30,21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.³

¹ Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Cet. 1; Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013), h. 96.

² Khoiril Abror, *Poligami dan Relevansinya Dengan keharmonisan Rumah Tangga* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2016), h. 1.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), h. 406.

Dan Allah swt juga berfirman dalam surah Yasin/36;36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ.

Terjemahnya:

Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.⁴

Selain itu, perkawinan juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Rasulullah saw juga telah menunjukkan pernikahan sebagai fitrah yang pada dasarnya umum dilakukan oleh setiap umat Islam sebagai bukti kemanusiaan mereka dan ketaatan mereka terhadap agamanya dan sunnah Rasulullah saw. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه و قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخاري ومسلم).⁶

Artinya:

Dari Anas Ibnu Malik bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam setelah memuji Allah dan menyanjungnya, bersabda: tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan menikahi perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku (H.R Bukhari dan Muslim).

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, h. 442.

⁵Aunur Rahim, Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media), h. 9.

⁶Taqiyuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Abdi al-Halim bin Abdi al-Salam, *Manahij al-Sunnah al-Nabawiyah*, Juz II (Cet. I, Dimaskus: Muassasah Cordoba, 1985), h. 142.

Kemudian Islam telah mengatur kedudukan pernikahan menjadi sebuah syariat yang sempurna, yang di dalamnya telah terkandung segala aspek. Namun demikian, aturan-aturan dalam pernikahan seakan-akan selalu menjadi objek kritik oleh mereka yang menentang aturan ini yang secara khusus dibuat, terutama dari segi yang cukup kontroversial seperti dibolehkannya poligami.⁷

Poligami kerap kali menjadi praktek pernikahan yang menuai banyak perhatian dan kontroversi bagi masyarakat modern terutama di Asia Tenggara dan Asia Selatan dengan besarnya populasi umat Islam. Aksi pro dan kontra terus berdatangan dalam menyikapi permasalahan poligami termasuk di kalangan masyarakat umum dan para aktivis. Khususnya bagi kalangan perempuan, yang menganggap bahwa poligami merupakan salah satu wadah atau media penindasan kaum laki-laki kepada perempuan. Bahkan pandangan ini seakan-akan memperoleh pembenaran dengan adanya praktek-praktek di tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam. Akan tetapi, pendapat lain mengatakan bahwa dengan adanya pelarangan poligami, justru menjadi pemicu dan cenderung membolehkan prostitusi. Dan berbagai pendapat pun kian bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya praktek poligami yang terjadi di dalam masyarakat.⁸

Dalam al-Qur'an sendiri, telah dijelaskan bahwa seorang lelaki dapat menikahi wanita lebih dari satu, dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam firman Allah swt QS. al-Nisa/4:3:

⁷Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 215.

⁸ Syarif Zubaidan, "Poligami dan Aplikasi Hukum Islam di Indonesia". <http://master.islamic.uin.ac.id> (10 Oktober 2021)

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آتَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁹

Selain itu, syarat-syarat berpoligami juga dijelaskan dalam pasal 56 yang berisi "1. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, 2. Pengajuan permohonan izin yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum".¹⁰ Kemudian dijelaskan dalam pasal 57, bahwa pengadilan hanya mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu, jika isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri; isteri tersebut cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan anak.

Kendati demikian, seperti yang kita ketahui di kehidupan sekitar kita, kebanyakan wanita menolak terjadinya poligami dalam keluarga mereka dengan berbagai macam alasan. Namun, ada pula wanita yang menerima konsep poligami

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, h. 77

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), h. 17.

ini dalam keluarganya. Seperti seorang istri yang memilihkan calon isteri, atau bahkan sang isteri yang meminangkan wanita lain.

Lain halnya dalam pertemuan nasional organisasi 'Aisyiyah Muhammadiyah yang menyimpulkan bahwa orientasi keluarga sakinah saat ini lebih mungkin dicapai melalui pernikahan monogami, dibandingkan poligami. Selain itu, Prof. Dr. H. Amin Abdullah, seorang pakar Hermeneutika pada acara Tanwir II 'Aisyiyah Muhammadiyah mengatakan bahwa "hanya memimpikan poligami saja tidak mungkin".¹¹ Kemudian dalam Tarjih Muhammadiyah, dikatakan bahwa sepasang suami isteri harus meyakini bahwa pernikahan dalam Islam sama dengan memelihara perjanjian setia (*mitsaqan galidza*), mereka mesti melakukan prinsip *Mu'asyarah bil ma'ruf* yang dilandasi sikap saling menghormati. Selain itu, suami isteri juga mesti menjalankan setiap langkah dalam rumah tangganya dengan musyawarah. Manakala terjadi berbagai kesulitan dan godaan yang menerpa maka langkah-langkah musyawarah mesti disegerakan kembali secara istiqamah dirujuk dan dipraktekkan. Berupaya untuk tetap setia dengan satu pasangan merupakan salah satu cara yang juga mesti diupayakan karena jika prinsip tidak mau menyakiti itu diingat kembali, maka pilihan untuk melakukan poligami oleh suami mesti diposisikan sebagai darurat sosial bukan darurat individual.¹²

Berdasarkan uraian diatas, tentang masalah poligami di mata masyarakat yang keberadaannya masih menuai pro dan kontra, dan pendapat Tarjih

¹¹ RedaksiIB, "Jika ada Yang Tanya, Kenapa Muhammadiyah Enggan Poligami?", <http://Islami.co> (7 Oktober 2021)

¹² Wawan Gunawan A Wahid, "Menimbang Kembali Poligami", *Jurnal Tarjih* 11, no. 1 (2013), h. 69-70.

Muhammadiyah tentang masalah ini yang masih jarang dikaji, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut bagaimana pandangan Tarjih Muhammadiyah berkaitan dengan permasalahan poligami dalam bentuk skripsi yang berjudul: POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FIKIH ISLAM DAN TARJIH MUHAMMADIYAH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis mencoba mencermati dan menemukan permasalahan untuk bahan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum poligami menurut fikih Islam?
2. Bagaimana hukum poligami dalam perspektif Tarjih Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum poligami menurut fikih Islam.
2. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum poligami dalam perspektif Tarjih Muhammadiyah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang poligami menurut Islam, serta mengetahui dan memahami perspektif Tarjih Muhammadiyah terhadap praktek poligami, juga dijadikan pijakan atau pengembangan dalam mempelajari hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan untuk

bisa menjadi bahan rujukan untuk para penulis dan peneliti dalam meneliti permasalahan yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

a. Bagi Informan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana pemikiran dan pemahaman mengenai poligami ditinjau dari hukum Islam dan perspektif Tarjih Muhammadiyah.

b. Bagi keluarga informan

Diharapkan menjadi masukan dan perhatian lebih terutama bagi keluarga dalam memahami bagaimana poligami dalam perspektif fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan serta pemahaman masyarakat mengenai poligami, terutama dalam perspektif fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang sumber datanya didapatkan dari perpustakaan.¹³ Oleh karena itu, untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan, penulis akan fokus pada studi perpustakaan dan mengkaji data-data yang telah ada sebelumnya.

¹³Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Cet. 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 1.

Penelitian dilakukan dengan cara membaca serta mengkaji buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁴ Dalam hal ini poligami dalam perspektif fikih Islam dan tarjih Muhammadiyah.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang asli dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti sebagai alat jawab rumusan masalah penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, data diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui buku-buku Putusan Tarjih Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah, dan Tanya Jawab Agama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.¹⁶ Data ini diperoleh dari buku, jurnal, publikasi pemerintah, perpustakaan, internet, atau sumber lain yang mendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pertama yang dijalani adalah mengumpulkan berbagai referensi-referensi awal berupa buku-buku, literatur, dan dokumentasi internet yang

¹⁴Suharsini Arikunto. *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek* (Jakarta: Kencana Penada Media, 1998), h. 36.

¹⁵ Populix. *Pengertian Data Primer dan Perbedaannya Dengan Data Sekunder*. <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah> (12_Oktober 2021).

¹⁶ Populix. *Pengertian Data Primer dan Perbedaannya Dengan Data Sekunder*. <https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalah> (12_Oktober 2021).

berkenaan dengan permasalahan poligami dalam fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah, kemudian dibandingkan, dan disimpulkan terkait dengan persamaan dan perbedaan penjelasannya.

Data yang didapatkan dari pencarian referensi ini akan melalui beberapa tahapan-tahapan, yaitu:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang didapatkan dari segi kelengkapan, kecocokan, kejelasan, dan hubungannya antara data satu dengan yang lainnya.¹⁷
- b. *Organizing*, yaitu penulisan data yang diatur dan disusun menjadi sebuah kesatuan yang teratur.¹⁸ Kemudian data yang telah diperoleh akan disusun dengan sistematis dan dijadikan sebagai bahan penelitian.
- c. *Concluding* (kesimpulan), merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam teknik pengumpulan data ini. Dimana data yang telah dikumpulkan ditarik kesimpulannya dan dijadikan jawaban atas rumusan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai, maka proses selanjutnya adalah menganalisis data untuk mendapatkan sebuah gambaran utuh terkait dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka penulis dalam hal ini menggunakan metode

¹⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), h. 118.

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1023.

analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini merupakan suatu metode yang sering kali digunakan terhadap suatu data yang dikumpulkan kemudian diolah, dijelaskan dan dianalisis secara sekaligus. Data yang telah didapatkan dari lapangan maupun buku-buku dan literatur-literatur yang ada selanjutnya dilakukan analisa hingga kemudian mendapatkan kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai poligami dalam perspektif fikih Islam dan tarjih Muhammadiyah, sehingga dapat diketahui bagaimana fikih Islam dan Muhammadiyah memberikan hukum terhadap poligami.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN POLIGAMI

A. *Tinjauan Umum Tentang Pernikahan*

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi, kata “pernikahan” berasal dari kata *al-Nikah* (النكاح)

yang mempunyai dua arti secara bersamaan, yaitu:

- a. *Jima'* adalah hubungan intim, atau hubungan seksual yang disebut juga dengan *al-Wath'u* (الوطء) .
- b. Akad (العقد) yang berarti ikatan, atau kesepakatan.¹⁹

Selain itu, pendapat lain juga menyatakan bahwa istilah ini diambil dari bahasa arab, yang terdiri dari dua kata, yakni *zawwaja* dan *nakaha* yang memiliki makna menghimpun atau mempersatukan dan pasangan. Sehingga pernikahan dapat didefinisikan sebagai mempersatukan dua orang menjadi satu.²⁰

Akan tetapi, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat dalam mengartikan kata “nikah”. Pendapat tersebut yakni:

- a. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa hubungan seksual (*al-wath'u*) merupakan arti sebenarnya dari kata “nikah”, sedangkan akad merupakan arti kiasan. pendapat ini menurut mazhab al-Hanafiyah.

¹⁹Muiz al-Bantani, *Fikih Wanita Sepanjang Masa* (Cet. 1; Banten: Mulia, 2017), h. 213.

²⁰Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Cet. 1; Malang: UMM Press, 2020), h. 1.

- b. Pendapat kedua dari mazhab al-Malikiyah dan al-Syafi'iyah yang menyatakan bahwa arti sebenarnya dari kata "nikah" adalah akad dan hubungan seksual adalah arti kiasannya. Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat yang pertama.
- c. Sebagian ulama mengemukakan bahwa kata "nikah" memang memiliki dua makna asli, yaitu akad dan hubungan seksual.²¹

Sedangkan menurut istilah, pernikahan memiliki beberapa definisi, yaitu:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيَقِيدَ مَلِكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.²²

Artinya:

Pernikahan menurut agama adalah akad yang ditetapkan oleh agama untuk menghalalkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.

Kemudian menurut mazhab al-Syafi'iyah, pernikahan adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ ابَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ اَوْ تَرْجَمَتِهِ²³

Artinya:

Akad yang terkandung di dalamnya kebolehan melakukan hubungan suami isteri, dengan lafaz nikah, *tazwij*, atau lafaz yang memiliki makna sama.

²¹Muiz al-Bantani, *Fikih Wanita*, h. 214.

²²Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 29.

²³Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 5.

عقد لحل تمتع بأثني غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة.²⁴

Artinya:

Akad yang menjadikan halal hubungan suami isteri dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan puka budak ahli kitab dengan *shigah*.

Pengertian di atas adalah definisi pernikahan menurut mazhab al-Malikiyah.

Dari beberapa pengertian pernikahan menurut para ulama di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa para ulama masih meninjau pernikahan hanya dari satu segi, yakni dibolehkannya antara seorang lelaki dan perempuan yang awalnya dilarang untuk berhubungan. Secara umum juga para ulama berpendapat bahwa nikah merupakan akad yang ditetapkan oleh agama yang menjadikan seorang lelaki (suami) bisa bersenang-senang terhadap kehormatan dan seluruh tubuh isterinya.²⁵

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan disyariatkannya sebuah pernikahan adalah:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,²⁶ anak sebagai keturunan tidak hanya menjadi buah hati, akan tetapi anak juga berperan sebagai penolong dalam hidup di dunia serta memberikan tambahan amal kebajikan di akhirat kelak apabila orang tua mampu mendidiknya menjadi anak yang baik dan saleh. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

²⁴Abdu al-Karim bin Muhammad bin Abdi al-Karim dan Abu al-Qasim al-Rafi' al-Quzwaini, *Al-Aziz Syarh al-Wajiz al-Mu'rif bi al-Syarah al-Kabir* (Cet. I; Baerut: Dar al-Kitab al-'Alamiyah, 1997), h. 427.

²⁵Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fikih)* (Pekanbaru: Guepedia, 2020), h. 19.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. VIII; Jakarta: Kencana, 2019), h. 19.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسل الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه آلا من ثلاثة: آلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)²⁷

Artinya:

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka putuslah amalan-amalannya kecuali tiga hal; *shadaqah jariyah*, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya (H.R Muslim).

- b. Pemenuhan kebutuhan biologis (syahwat) dan penyaluran kasih sayang berdasarkan tanggung jawab; pada dasarnya memang manusia diciptakan berpasang-pasangan, sehingga cenderung berkeinginan untuk memiliki hubungan antara lelaki dan perempuan. Selain itu, Allah swt menggambarkan lelaki dan perempuan ini seperti “pakaian” yang artinya saling menutupi dan melengkapi. Firman Allah swt:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ....

Terjemahnya:

Dihalalkan untuk kamu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka...²⁸

- c. Memelihara diri dari kerusakan; seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketenangan hidup dan cinta kasih antara lelaki dan

²⁷Muslim bin al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naysaburi, *Al-Musnad al-Shahih al-Muhashar bi Naqli al-Adl 'am al-Adl ila Rasulillah Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, Jilid III, No. 1631 (Baerut: Daar al-Ahyai al-Turats), h. 1255.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim. al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020), h. 29.

perempuan dapat diperoleh melalui pernikahan. Sebagian besar orang-orang yang memutuskan untuk tidak menikah dan tidak menyalurkan syahwatnya akan mengalami ketidakwajaran dan menimbulkan kerusakan, baik kerusakan untuk diri sendiri, orang lain, maupun masyarakat.

- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mencari nafkah yang halal; suami isteri yang pernikahannya berdasarkan pada pengamalan ajaran agama, maka usaha dan upayanya dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup dan keluarganya dapat dikategorikan sebagai ibadah dalam arti luas. Oleh karenanya, dengan menikah dan berumah tangga dapat menimbulkan keinginan bekerja dan bertanggung jawab juga berusaha mencari harta yang halal.²⁹
- e. Mewujudkan rumah tangga yang sakinah dalam rangka memmentuk masyarakat yang sejahtera berdasar pada cinta dan kasih sayang.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah segala sesuatu yang harus ada yang menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan (ibadah), dan sesuatu tersebut harus ada dalam rangkaian perbuatan ini, seperti membasuh wajah ketika berwudhu, dan membaca surah al-Fatihah dalam sholat.³⁰ Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya ibadah, akan tetapi sesuatu ini tidak termasuk ke dalam rangkaian ibadah tersebut, seperti menutup aurat ketika hendak shalat.³¹

²⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 22.

³⁰Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Cet. 1; Jakarta: Bulan Bintang), h. 9

³¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 33.

Sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain, pernikahan juga memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi, agar dapat dikatakan sah. Adapun rukun dan syarat nikah menurut para jumur, yaitu:

- a. Adanya kedua mempelai (calon suami dan isteri yang akan melangsungkan pernikahan).³² Adapun syarat bagi kedua mempelai, yaitu:

1) Syarat mempelai pria:

- a) Beragama Islam.
- b) Jelas bahwa ia adalah seorang lelaki.
- c) Mempelai pria halal menikahi calon mempelai perempuan.
- d) Mempelai pria rela (tidak terpaksa) melakukan pernikahan ini.
- e) Tidak dalam keadaan *ihram*.
- f) Tidak sedang beristerikan empat orang.³³

2) Syarat mempelai perempuan:

- a) Beragama Islam atau ahli kitab.
- b) Jelas bahwa dia adalah seorang perempuan.
- c) Halal untuk dinikahi oleh mempelai pria.
- d) Tidak dalam keadaan menikah (terikat pada sebuah pernikahan), dan tidak dalam masa *iddah*.
- e) Tidak dalam keadaan terpaksa.
- f) Tidak dalam keadaan *berihram*.

³²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 34.

³³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 36

- b. Adanya wali dari pihak mempelai wanita. Sebuah pernikahan dikatakan sah apabila ada wali atau yang mewakilinya yang menikahkan. Hal ini berdasar pada hadis Nabi Muhammad saw:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ)³⁴

Artinya:

Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya tidak sah (batal).

Adapun syarat bagi seseorang yang menjadi wali nikah ini adalah:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Seorang lelaki, ini menurut ijma' para ulama.
- 3) Berakal.
- 4) Baligh.
- 5) Merdeka. Hal ini merupakan syarat menurut kebanyakan para ulama, karena seorang budak bahkan tidak memiliki kuasa terhadap dirinya sendiri.³⁵

- c. Ijab dan Kabul (akad nikah). Yaitu diucapkan oleh wali mempelai wanita dan dijawab oleh calon mempelai pria.

³⁴Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Al-Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1954), h.605.

³⁵ Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, terj. Darwis dan Derysmono, *Shahih Fikih Sunnah*, jilid IV (Cet. II; Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), h. 130-131.

B. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara bahasa, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* yang berarti banyak dan *Gamein* berarti kawin atau perkawinan. Jadi, poligami berarti perkawinan yang banyak.³⁶

Pengertian secara bahasa tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan. Artinya, isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak dicerai serta masih sah sebagai isterinya. Adapun dalam kitab-kitab fiqh, poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, jika mampu berlaku adil. Jumhur Ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.³⁷ Kemudian menurut Wikipedia, poligami adalah praktik nikah yang tertuju kepada lebih dari satu suami atau isteri. Pernikahan yang dilakukan oleh seorang lelaki terhadap lebih dari seorang perempuan merupakan pengertian dan pemahaman umum poligami. Dalam artian lelaki dalam membangun rumah tangga harus membagi kasih sayang dan cintanya kepada isteri-isteri yang dimilikinya.

Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat, kenyataannya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan ini sangat jauh dari hikmah-hikmah

³⁶ Bibi Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kausar, 1990), h. 11.

³⁷ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 16.

yang terkandung didalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut Islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara serampangan, maksudnyaseperti sekehendak hati saja, tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

2. Praktik Poligami Dalam Masyarakat Terdahulu dan Sekarang

Pada dasarnya, praktik poligami mengundang berbagai tanggapan dari masyarakat, berupa tanggapan positif dan negatif terhadap moral pelaku poligami. Sebenarnya, sejak dahulu poligami telah berlaku dan meluas pada berbagai bangsa sebelum Islam datang dan hingga dewasa ini, poligami masih tetap tersebar di beberapa bangsa yang penduduknya minoritas Islam, seperti: Jepang, Hindu, Cina, dan penduduk asli Afrika. Selain itu, bangsa Mesir Kuno dan bangsa-bangsa India juga bangsa Arab Jahiliyah sebelum datangnya Islam telah mengenal poligami. Ada beberapa dari mereka yang memiliki isteri sepuluh orang, bahkan ada yang beristeri puluhan orang.³⁸ Sedangkan di era kita saat ini, masyarakat menganggap bahwa poligami merupakan suatu bentuk kejahatan tersembunyi terhadap perempuan.³⁹

Akan tetapi, di masa lalu khususnya di lingkungan masyarakat primitif, praktik poligami ini mungkin para janda dan anak-anak yang kehilangan ayahnya dapat merasakan keamanan, kesejahteraan dan kehangatan dalam sebuah keluarga yang utuh. Seringkali jika seseorang membahas mengenai poligami, maka seseorang tersebut akan beranggapan dan mengira bahwa Islam merupakan

³⁸ Arsyad Said, "Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", *Malvo Law Journal*, vol. 1 no. 2 (2017), h. 306. <http://jurnal.unismuhpalu.ac.id> (Diakses 28 Januari 2022)

³⁹ Ali Syariati, *Women in The Eyes and Heart of Muhammad*, terj. Sofyan Abubakar, *Wanita Dalam Pandangan Rasulullah* (Jakarta: Misbah, 2004), h. 14.

pencetus dilaksanakannya poligami. Padahal sebenarnya poligami dalam Islam diumpamakan sebagai pintu darurat, yang hanya pada waktu-waktu atau keadaan tertentu sajalah kemudian dapat digunakan. Sedangkan dalam keadaan yang aman, pintu ini dilarang untuk dibuka atau digunakan.

Banyaknya pihak yang keliru dalam memahami poligami justru mengaburkan pemahaman poligami itu sendiri. Kebanyakan dari mereka yang mengira bahwa poligami itu ada setelah Islam. Menganggap bahwa Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada pula yang terang-terangan beranggapan bahwa poligami tidak mungkin dikenal dalam sejarah peradaban manusia jika bukan karena Islam.

Dari segi sejarah, jika dikaji lebih lanjut poligami bukanlah praktik nikah yang awalnya dari Rasulullah saw. Akan tetapi, jauh sebelum Nabi Muhammad saw diutus untuk menjadi Rasul poligami sudah lebih dulu dilaksanakan. Ada banyak fakta-fakta sejarah yang menunjukkan hal ini. Dalam buku *Tafsir bi al-Ra'yi* yang ditulis oleh Baiddan menyatakan bahwasanya “poligami telah ada sejak zaman purba, yaitu dikalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman itu. Yaitu pada bangsa Yunani, Mesir, Babilonia, Assyria, Cina, India, dan lainnya. Poligami pada masa zaman itu, khususnya dikalangan mereka tak terbatas jumlahnya, ada yang mencapai 130 isteri untuk seorang suami bahkan salah seorang raja Cina mempunyai isteri sebanyak 40.000 orang (Kaisar Xuanzong)”.⁴⁰ Poligami menurut sejarah juga sudah ada sejak Nabi Ibrahim as yang menikahi Siti Sarah dan Siti Hajar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik dan

⁴⁰Hariyanti, “Konsep Poligami Dalam Islam (Polygamy Concept in Islam Law)” , *Risalah Hukum*, vol. 4 no. 2 (Desember 2018), h. 106.

ajaran poligami bukan bermula dari sunnah Rasulullah saw karena Nabi-Nabi terdahulu pun juga telah melakukan poligami.⁴¹ Islam juga tidak serta merta memperbolehkan poligami. Islam mempunyai batasan dan syarat yang ketat atas seseorang yang ingin melakukan poligami.

Pada umumnya menurut sejarah peradaban manusia, perkembangan poligami ini mengikuti pola pikir masyarakat terhadap kaum wanita. Pada saat di mana orang-orang beranggapan bahwa kedudukan dan derajat wanita itu rendah dan hina, pada saat inilah poligami itu berkembang dan bertumbuh subur di kalangan masyarakat. Namun sebaliknya, ketika orang-orang memandang kedudukan dan derajat wanita itu tinggi atau terhormat, maka poligami pun berkurang. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan poligami tersebut mengalami pasang surut, seiring dengan tinggi dan rendahnya derajat wanita di mata orang-orang. Bangsa Arab Jahiliyyah sendiri sering kali menikah dengan beberapa wanita dan beranggapan bahwa mereka sebagai harta kekayaan dan media untuk berbangga diri. Mereka seolah-olah menganggap bahwa poligami itu bukan seperti perkawinan pada umumnya, karena wanita-wanita yang mereka nikahi dapat dibawa dan dimiliki sera diperjualbelikan sesuka hati mereka.⁴²

Ketika Allah swt mengutus Nabi Muhammad saw untuk menjadi Rasul dan Nabi terakhir di Negara Arab, ia telah melarang perzinaan dan segala macam

⁴¹Danu Aris Setianto, "Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia)", *Al-Ahwal*, vol. 10 no. 1 (Juni 2017), h. 51. <https://ejournal.uin-suka.ac.id>. (Diakses 28 Januari 2022).

⁴² Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Kencana, 1996), h. 21.

bentuk perbuatan yang merendahkan wanita, dan menganggap bahwa wanita seperti barang dan hewan yang dapat dimiliki secara mutlak. Kemudian Islam secara mutlak tidak mengharamkan poligami, namun menentukan dan memberikan batasan dan syarat.⁴³



⁴³Ummu Aulia, *Keistimewaan Wanita* (Cet. II; Jakarta: AMP Press, 2016), h. 72.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH DAN TARJIH MUHAMMADIYAH

A. Pengertian Fikih

Fikih menurut bahasa berarti *al-Fahmu* (pemahaman), yang pada hakikatnya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat ahkam yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis-hadis ahkam.⁴⁴ Fikih merupakan interpretasi ulama terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam. Para *Fuqaha* mengeluarkan hukum dari sumbernya dan tidak disebut membuat hukum, sedangkan yang membuat hukum adalah Allah swt. Fikih dalam pengertian sederhana adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia, mengatur hubungan manusia dengan Allah swt, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, yang digali dari dalil-dalil terperinci.⁴⁵ Selain itu, hukum yang dibahas dalam fikih menyangkut *'amaliyyi*, yaitu hukum mengenai perbuatan manusia, menyangkut bidang ibadah, bidang muamalah, perkawinan, mawaris, *jinayah*, dan lainnya.

Imam Abdul Mu'ali al-Juwaini, atau yang sering disebut dengan Imam Al-Haramain yakni seorang guru besar Madrasah Nizamiyah, beliau mengartikan fikih yaitu:

46. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.

Artinya:

Mengetahui hukum-hukum syari'at dengan cara ijtihad.

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Media, 2008), h. 28.

⁴⁵Hafsah, *Pembelajaran Fiqh Edisi Revisi* (Bandung: Citapustaka Media Perintis), h. 3.

⁴⁶Bakr bin Abdillah Abu Zaid bin Muhammad bin Abdillah, *Al-Madhal al-Fashl li Mazhab al-Imam Ahmad wa Takhrijat al-Ashab* (Cet. I, Mekah: Daar al-Ashimah, 1996), h. 44.

Berdasarkan definisi di atas, Imam Jalaluddin al-Mahalli memberikan contoh, seperti: mengetahui hukum *mustahab* pada shalat malam, hukum wajib pada shalat, niat pada malam hari ketika ingin berpuasa ramadhan, dan sebagainya. Semua hukum di atas diketahui dengan cara ijtihad para ulama.

Para ulama sendiri membedakan ruang lingkup kajian antara ushul fikih dan fikih itu sendiri. Fikih lebih fokus terhadap hukum yang bersifat khusus, yang cara mengetahuinya adalah dengan ijtihad.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa fikih adalah pemahaman atau interpretasi para ulama terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam secara terperinci yang oleh *fuqaha* mengistimbatkan hukum Islam dengan pemahaman mereka, dan sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: kemampuan bahasa, pengetahuan atau disiplin ilmu yang dimiliki, situasi dan kondisi serta pemahaman secara menyeluruh terhadap ayat dan hadis ahkam tersebut.

B. Sejarah Perkembangan Ilmu Fikih

Pada dasarnya, fikih Islam seperti benda hidup lainnya yang keberadaannya tidak muncul secara tiba-tiba dari ruang kosong, melainkan fikih muncul dari sesuatu yang telah ada sebelumnya. Kemudian secara bertahap mengalami beberapa fase, seperti fase lahir, puncak kejayaan, dan juga kemunduran.⁴⁷

⁴⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal li Dirasati al-Fikih al-Islam*. terj. Muhammad Misbah, *Pengantar Studi Fikih Islam* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014), h. 5.

Kemudian menurut Abdul Wahab Khallaf, seorang ulama dari Mesir yang merupakan pakar *ushul fiqh* menyatakan bahwa dalam perkembangannya, fikih terbagi menjadi tiga masa.⁴⁸ Yaitu:

1. Masa ketika Nabi Muhammad saw masih hidup. Hukum terhadap suatu perbuatan pada dasarnya telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw, sejak awal mula munculnya Islam. Karena sedari awal memang Islam telah berisikan keyakinan, akhlak, dan hukum atas apa yang diperbuat oleh manusia. Pada saat itu, Nabi lah yang satu-satunya sumber referensi hukum dan fatwa umat Islam. Hukum-hukum fikih pada masa ini terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya yang berdasar pada al-Qur'an dan hadis, sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat hukum pada masa ini dapat dikatakan belum ada, karena yang menjadi pemegang otoritas hukum adalah Nabi Muhammad saw.
2. Masa atau periode sahabat Nabi Muhammad saw. Ketika Nabi Muhammad saw telah wafat, berbagai macam masalah sosial dan agama mulai bermunculan dan berkembang. Pada masa ini pula problematika agama yang muncul seringkali merupakan problem yang tidak ditemui pada saan Nabi saw maih ada. Oleh karenanya, para sahabat berijtihad, guna memutus permasalahan tersebut dengan mengeluarkan keputusan dan fatwa, menetapkan hukum, namun tetap mengambil acuan pada hukum masa pertama yaitu masa ketika nabi

⁴⁸Panji Adam, *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 12.

Muhammad saw masih ada. Sehingga produk hukum pada masa ini terdiri dari hukum Allah dan Rasul-Nya, juga fatwa sahabat dan keputusan-keputusan yang sumbernya dari al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para sahabat. Pada masa ini, belum ada perselisihan hukum fikih secara khusus.

3. Masa *Tabi'in*, *Tabi' tabi'in*, dan imam-imam mujtahid. Masa ini dimulai pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Selain karena adanya periodisasi yang menjadi faktor berkembangnya ilmu fikih, bertambah luasnya daerah kekuasaan Islam serta banyaknya masyarakat pada saat itu yang memeluk agama Islam juga mempengaruhi perkembangan ilmu fikih tersebut. Kemudian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam pada saat itu sudah pasti lebih kompleks dan serius. Hal inilah yang mendorong para imam mujtahid untuk lebih memperluas ruang lingkup ijtihad mereka dalam menetapkan hukum, juga membuka pembahasan dan pandangan baru bagi mereka. Walau demikian, ketetapan hukum pada sebelumnya tetap dijadikan acuan pada masa ini.⁴⁹

Pada masa inilah hukum-hukum fikih terdiri dari hukum Allah swt dan Rasul-Nya, putusan dan fatwa para sahabat, fatwa para imam mujtahid dan ijtihad mereka, yang bersumber dan berdasar pada al-Qur'an, sunnah Nabi, ijtihad para sahabat, dan ijtihad imam-imam mujtahid.

⁴⁹ Muhammad Abror. "Sirah Nabawiyah, Sejarah Perkembangan Ilmu Fikih", *nuonline.com*. 29 Juni 2021. <http://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/sejarah-perkembangan-ilmu-fiqih-imQ0s> (diakses 25 Februari 2022).

Pada masa ini pula terjadi asifikasi (penggolongan) hukum fikih, yang didalangi oleh Imam Malik bin Anas, dalam bukunya yang berjudul *al-Muwattha* berdasar atas permintaan khalifah kedua Bani Abbasiyah (Khalifah al-Mansur) yang berisi kumpulan hadis dan fatwa para sahabat, *tabi'in*, juga *tabi' tabi'in*, yang *shahih* menurut Imam Malik. Buku atau kitab inilah yang dijadikan dasar pijakan hukum fikih penduduk Hijaz.

Selanjutnya, Abu Yusuf yaitu pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, yang menyusun beberapa buku fikih yang dijadikan rujukan di Negeri Irak. Kemudian oleh Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, beliau juga merupakan pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, menyusun buku *Zahir ar-Riwayah as-Sittah* yang kemudian diapresiasi oleh Imam Syamsul A'immah al-Sarkhusy dengan bukunya *al-Mabsuth* yang dijadikan rujukan fikih mazhab Hanafi.

Setelahnya oleh Muhammad bin Idris al-Syafi' (Imam al-Syafi'i) menulis buku fikih di Mesir yang berjudul *al-Umm*. Buku inilah yang menjadi dasar dalam fikih mazhab Syafi'i.

Kemudian, ada beberapa ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih itu sendiri. Semua bentuk hukum yang bersifat *amaliyah* termasuk ke dalam ruang lingkup fikih ini, yang diamalkan oleh *mukallaf* (orang yang telah dibebani kewajiban dalam melaksanakan perintah agama dengan syarat *baligh*, sadar, waras, dan beragama Islam).

Adapun hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, *sunnah*, *mubah*, *makruh*, dan haram. Selain itu, ada pula dalam bentuk yang lain,

seperti *sabab*, *asysyart*, *al-Mani'*, *al-Shahih*, dan *al-Bathil*.⁵⁰ Sedangkan ruang lingkupnya seperti yang disebutkan di atas, yaitu semua hukum yang berbentuk *amaliyah* meliputi:

- a. Hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah swt. Hukum ini termasuk dalam hukum ibadah.
- b. Hukum yang berkaitan dengan *muamalah*, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik secara perorangan maupun kelompok.
- c. Hukum yang berkaitan dengan pernikahan (*munakahat*), yang sering pula disebut dengan *al-Ahwal al-Syakhsiyah*. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga, sejak dibentuknya keluarga tersebut.
- d. Hukum *Jinayah* yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.

C. Pengertian dan Sejarah Tarjih Muhammadiyah

Sebelum membahas sejarah berdirinya Muhammadiyah, maka akan dijelaskan pengertian dari Muhammadiyah itu sendiri. Menurut bahasa, kata "Muhammadiyah" berasal dari bahasa Arab, yaitu "محمد" yang berarti nama

Nabi dan Rasul Allah swt yang memiliki makna "yang terpuji", kemudian dengan ditambahkannya huruf *nisbah* yaitu *ي* yang bertujuan untuk menjadikan sejenis, atau memiliki makna sebagai pengikut, maka muhammadiyah dapat diartikan

⁵⁰ Mohammed Hassan Hetto, *Al-Khoulasah fi Osoul al-Fikh* (Cet. 1; Kuwait: Dar al-Diya'a, 2005), h. 36.

secara bahasa sebagai pengikut dari Muhammad. Atau bisa juga diartikan sebagai golongan orang-orang yang berkemajuan yang mengikut pada sunnah Nabi Muhammad saw.⁵¹

Sedangkan menurut istilah/terminologi berdasarkan pada sumber-sumber yang ada, Muhammadiyah berarti:

1. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang berdiri pada tanggal 8 Dzulhijjah pada tahun 1330 H atau pada tanggal 18 November 1912 M, dan didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di kampung Kauman Yogyakarta.
2. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi dengan gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* yang berkeyakinan Islam dan berdasar pada al-Qur'an dan sunnah Nabi saw.

Istilah "Muhammadiyah" sendiri pada awalnya dicetuskan oleh salah satu kerabat murid, yang juga merupakan sahabat K.H. Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu, yaitu seorang tokoh pembaharu yang selanjutnya menjadi penghulu Kraton Yogyakarta, melalui keputusan K.H Ahmad Dahlan setelah ia melaksanakan shalat *istikharah*.⁵²

Adapun maksud dan tujuan dari pemberian nama Muhammadiyah ini oleh K.H Ahmad Dahlan adalah adanya harapan yang besar untuk warga Muhammadiyah agar dapat mengikuti segala sunnah Nabi Muhammad saw.

⁵¹Siti Nurhayati, dkk., *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai* (Cet. I; Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2018), h. 1.

⁵²Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Kauman: Menguk Identitas Kampung Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), h. 34.

Kemudian organisasi ini dijadikan wadah atau tempat dalam usaha melaksanakan segala jenis kegiatan yang sesuai dengan tujuannya tersebut.

Pemahaman sebagian umat Islam Indonesia terhadap ajaran Islam yang tidak murni, sebagai bentuk ketidaktuntasan adaptasi antara tradisi lokal nusantara dan tradisi Islam yang pada hakikatnya tradisi local ini masih berisikan paham dinamisme dan animisme. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari dalam mempraktikkan suatu amalan keagamaan seringkali umat Islam di Indonesia memperlihatkan hal-hal yang menyimpang dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama dalam bidang yang berhubungan dengan akidah Islam yang menentang keras segala bentuk kemusyrikan, taklid buta, *khurafat*, dan bid'ah. Oleh karena itu, pemurnian akidah menjadi tujuan utama dari organisasi Muhammadiyah.⁵³

Selain itu, Muhammadiyah sebagai persyarikatan juga memiliki ciri yang melekat pada setiap aktivitas gerakannya. Yaitu:

- a. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan merupakan hasil nyata setelah *tadabbur* al-Qur'an. Dengan kesungguhan dan ketelitian yang benar-benar setiap kali membahas dan mengkaji ayat al-Qur'an, terutama pada surah Ali Imran/3:104 maka diputuskan untuk membangun sebuah persyarikatan, yaitu persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian dari hasil kajian ini pula dikembangkan dan diberi nama oleh

⁵³Sutarmo, *Muhammadiyah Gerakan Sosial-Keagamaan Modernis*, h. 56.

K.H.R Hadjid yaitu “Ajaran K.H. Ahmad Dahlan dengan kelompok tujuh belas, kelompok ayat-ayat al-Qur’an”, yang di dalamnya terperinci secara jelas latar belakang kandungan semangat Muhammadiyah dalam pengabdianya kepada Allah swt.⁵⁴

- b. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam *Amar ma'ruf Nahi munkar*. Ciri ini memang telah nampak sejak lahirnya persyarikatan ini. Berdasar pada al-Qur'an surah Ali Imran/3:104 Muhammadiyah meletakkan strategi dasar (khittah) perjuangan yaitu dakwah (mengajak), dengan prinsip *Amar ma'ruf nahi munkar* dengan masyarakat sebagai sasaran dakwahnya.
- c. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Ciri yang ketiga ini sering juga disebut sebagai gerakan reformasi Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah sejak awal memang telah menempatkan diri sebagai salah satu gerakan yang berkhidmat untuk menyebarkan agama Islam yang murni, yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis. Muhammadiyah ingin memurnikan ajaran Islam dari segala amalan-amalan yang terang-terangan menyimpang, seperti khurafat, syirik, dan juga bid'ah. Melalui gerakan dakwah ini, Muhammadiyah ingin memerangi secara menyeluruh berbagai penyimpangan

⁵⁴Judin. “Ciri-ciri Muhammadiyah”. *Catatan Judin*. <http://www.judin.my.id//2021/01/ciri-ciri-gerakan-muhammadiyah.html/m=1> (diakses 16 Februari 2022).

tersebut, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan akidah dan ibadah seseorang.

Selain memiliki ciri khusus, Muhammadiyah juga memiliki visi dan misi yaitu:

1. Visi Persyarikatan Muhammadiyah:

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berdasar pada al-Qur'an dan hadis Nabi dengan gerakan tajdid yang dimilikinya senantiasa berpegang teguh dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam dengan pedoman *amar ma'ruf nahi munkar* disemua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam sehingga tercipta masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

2. Misi persyarikatan Muhammadiyah:

- a. Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh para Rasul.
- b. Memahami agama dengan akal pikiran selaras dengan jiwa ajaran Islam untuk menyelesaikan dan menjawab permasalahan-pemmasalahan kehidupan.
- c. Menyebarkan agama Islam yang berdasar pada al-Qur'an sebagai kitab Allah swt dan hadis Rasulullah untuk pedoman hidup umat manusia.
- d. Melaksanakan amalan-amalan Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi, keluarga, maupun masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai gerakan yang berlandaskan agama, ide pembaharuan (*tajdid*) Muhammadiyah ditekankan pada usaha pemurnian Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan Islam. Untuk merealisasikan *tajdid* dalam bidang agama, Muhammadiyah membentuk Majelis khusus yang disebut *Majelis Tarjih* atau *Lajnah tarjih*. Majelis Tarjih memang tidak didirikan bersamaan dengan kelahiran Muhammadiyah, namun berdasarkan keputusan Kongres Muhammadiyah ke 16 di Pekalongan pada tahun 1927, yang saat itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878-1934). Tugas Majelis ini selain membuat tuntunan atau pedoman bagi warga Muhammadiyah, terutama dalam masalah ibadah, juga berijtihad serta memutuskan masalah-masalah agama yang diperselisihkan, termasuk juga masalah-masalah kontemporer.⁵⁵

Istilah Tarjih sebenarnya berasal dari disiplin ilmu ushul fiqh. Kemudian mengalami pergeseran, sehingga *Tarjih* tidak hanya ditekankan sebagai kuat menguatkan suatu dalil, atau memilih diantara pendapat yang sudah ada, melainkan telah identik dengan ijtihad itu sendiri. Menurut Sopa (Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta) menyatakan bahwa, dalam Muhammadiyah tarjih diartikan sebagai setiap aktivitas intelektual untuk merespon permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam.

⁵⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Profil Muhammadiyah 2000* (Cet. I; Yogyakarta: PT Surya Sarana Utama, 2000), h. 37

Dari pendapat ini, tampak bahwa bertarjih artinya hampir sama dengan melakukan ijthad mengenai suatu permasalahan dilihat dari perspektif Islam.⁵⁶

Dalam banyak kasus, kegiatan ketarjihannya banyak dilalui dengan cara ijthad terhadap permasalahan-permasalahan baru yang belum dikaji lebih dalam oleh para ulama fikih dan belum ditemukan jawabannya dalam buku-buku fikih terdahulu. Namun demikian, Tarjih ini tidak dilakukan secara asal-asalan melainkan berdasarkan kepada asas-asas dan prinsip-prinsip tertentu. Kumpulan prinsip-prinsip dan metode yang melandasi kegiatan tarjih ini dinamakan Manhaj Tarjih (Metodologi Tarjih). Manhaj Tarjih sendiri memuat beberapa komponen, yaitu:

1. Wawasan (semangat/perspektif);
2. Sumber ajaran;
3. Pendekatan; dan
4. Metode (prosedur teknis) tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihannya.⁵⁷

Selain itu, metodologi tarjih juga mengandung pengertian sebagai sumber-sumber pengambilan norma agama. Sumber agama adalah al-Qur'an dan hadis yang ditegaskan dalam sejumlah dokumen resmi Muhammadiyah:

1. Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah yang mengatakan bahwa gerakan Muhammadiyah bersumber dari al-Qur'an dan hadis.

⁵⁶ Ilham. *Apa itu Manhaj Tarjih?*, <https://muhammadiyah.or.id/apa-itu-manhaj-tarjih/> (diakses 19 Oktober 2021)

⁵⁷ "Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Ternyata Ini Tumpuannya" (Laporan Utama), *Kumparan*, (Maret 2018)

2. Putusan Tarjih Jakarta 2000 bab II angka 1 menegaskan, “sumber ajaran Islam adala al-Qur’an dan hadis makbul (السنة المقبولة).⁵⁸ Putusan tarjih ini adalah bentuk penegasan atas apa yang telah tertulis dalam putusan-putusan terdahulu, yaitu:

الأصل في التشريع الاسلامي علي الاطلاق هو القرآن الكريم والحديث الشريف.

Artinya:

Dasar mutlak dalam menetapkan hukum Islam adalah al-Qur’an dan hadis.

Kemudian, Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah) mengatakan bahwa Manhaj Tarjih tidak sekedar bertumpu pada sejumlah prosedur teknis *an sich*. Hal ini juga dilandasi oleh wawasan/perspektif pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran Islam dalam Muhammadiyah meliputi lima hal, yaitu:

- a. Wawasan paham agama, putusan tarjih mendefinisikan agama (Islam) yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw ialah apa yang diturunkan Allah swt di dalam Al-qur’an dan yang disebut dalam sunnah yang shahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat (Anwar, 2005: 25).

⁵⁸ “Manhaj Tarjih dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah” (Berita), *Lembaga Pengembangan Studi Islam*, (September 2012).

- b. Wawasan tidak condong pada mazhab tertentu, memahami agama dalam perspektif tarjih dilakukan langsung dari sumber-sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan hadis melalui proses ijtihad dengan metode ijtihad yang ada. Namun tidak diartikan bahwa Muhammadiyah menentang pendapat para ahli fikih terdahulu yang telah ada.
- c. Wawasan toleransi, hal ini menggambarkan bahwa Tarjih Muhammadiyah tidak menolak pendapat lain apalagi menyatakan tidak benar.
- d. Wawasan keterbukaan, artinya bahwa segala yang diputuskan oleh Tarjih dapat dikritik dan diberi saran dalam rangka melakukan perbaikan, dan jika ditemukan dalil dan argumen lebih kuat, maka Majelis Tarjih akan membahas dan mengoreksi dalil dan argumen yang dinilai kurang kuat.
- e. Wawasan tajdid, yaitu dalam bidang akidah dan ibadah bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada asalnya sesuai sunnah Nabi Muhammad saw. Sedangkan dalam bidang muamalat, tajdid berarti menyelaraskan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai tuntunan zaman.⁵⁹

Kemudian, selain berdasar pada al-Qur'an dan hadis, metode tarjih ini juga menggunakan ijtihad. Dan dalam praktiknya, Muhammadiyah menggunakan ijtihad kolektif. Hal ini tersirat dalam rumusan tentang *qiyas* dalam Himpunan Putusan Tarjih, yang menegaskan bahwa:

“apabila dibutuhkan dalam menghadapi persoalan yang telah terjadi dan dihajatkan untuk diamankan, tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah

⁵⁹ “Pengajian Tarjih 2: Cara Memahami Agama dalam Muhammadiyah” (laporan Utama). *Muhammadiyah Solo*, (Mei 2019)

mahdah kemudian untuk alasannya tidak terdapat dalil yang *sharih* di dalam al-Qur'an dan hadis sahih, maka cara untuk mengetahui hukumnya adalah dengan ijtihad dan istinbat dari *nash-nash* yang ada berdasar pada persamaan *'illat* seperti yang telah dilaksanakan oleh ulama *salaf* dan *khalaf*.⁶⁰



⁶⁰ "Manhaj Tarjih dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah" (Berita), *Lembaga Pengembangan Studi Islam*, (September 2012)

BAB IV

HUKUM POLIGAMI DALAM PERPEKTIF FIKIH ISLAM DAN TARJIH MUHAMMADIYAH

A. *Poligami Dalam Perspektif Fikih Islam*

Sekarang ini, beberapa hal yang menjadi bahan perdebatan yang sering kali diangkat ketika membahas poligami, yaitu: *pertama*, kedudukan poligami dalam al-Qur'an, apakah merupakan sesuatu yang boleh, wajib, sunnah, makruh, ataukah sesuatu yang haram? Pertanyaan ini memunculkan berbagai macam respon atau jawaban. Di antaranya ada yang menolak tanpa syarat, dan ada pula yang menerima tanpa syarat, namun ada juga yang berada di antara keduanya dengan melihat dan menimbang syarat dan batasan yang ada, serta manfaat dan mudarat dilakukannya poligami ini.⁶¹ *Kedua*, syarat dan ketentuan seseorang dalam melakukan poligami ini. Yang di mana salah satu syaratnya adalah berlaku adil kepada para isteri, dan anak-anaknya. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kata "adil" memiliki makna sebatas materi saja. Namun pendapat lain mengatakan bahwasanya adil di sini juga termasuk pembagian giliran dan kasih sayang.⁶² *Ketiga*, batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi dalam waktu bersamaan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa jumlah maksimal

⁶¹Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna. Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam al-Qur'an* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2019), h. 1-2.

⁶²Fitri Yulianti dkk. "Konflik Marital pada Perempuan dalam Pernikahan Poligami yang Dilakukan karena Alasan Agama", *Jurnal Psikologi*, vol. 1, no. 2 (2008), h. 137.

hanya empat orang saja, ada pula yang berpendapat lain dan mengatakan bahwa boleh lebih dari empat sampai Sembilan bahkan delapan belas.⁶³

Islam pada dasarnya membolehkan poligami dengan ketentuan jumlah wanita yang dinikahi terbatas, dan juga tidak mengharuskan penganutnya melakukan monogami mutlak dalam artian seorang lelaki hanya boleh beristri satu perempuan saja dalam situasi dan kondisi apapun tanpa mempedulikan dan memperhatikan apakah lelaki ini miskin atau kaya, hiperseks atau hiposeks, juga apakah ia adil secara lahiriyah atau tidak. Hal ini dipertegas dalam QS. al-Nisa/4:3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْرَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berlaku dzalim.

Dari ayat di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Allah swt membolehkan untuk beristeri lebih dari satu. Akan tetapi, kebolehan yang diberikan ini disertai oleh syarat dan ketentuan yang cukup berat, dan sejatinya hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menunaikannya. Dari terjemahan ayat di atas, disebutkan bahwa jika suami takut atau khawatir tidak mampu untuk berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja. Firman Allah

⁶³Abdurrahman Al-Mukaffi, *55 Alasan Istri Menolak Poligami* (Cet. 1; Jakarta: Darul Falah, 2016), h. 34.

swt dalam surah al-Nisa/4:3 ini diartikan sebagai dasar atau landasan pokok dibolehkannya poligami. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa syarat dibolehkannya seseorang untuk berpoligami adalah mampu berlaku adil. Kemudian dalam kitab *Fi Zhalil Qur'an*, Sayyid Qutbh menyatakan bahwa penafsiran kata adil dalam ayat ini bersifat mutlak. Maksudnya, tidak adanya batasan tempat-tempat keadilan. Oleh karena itu, adil yang dituntut disini adalah keadilan dengan semua bentuk dan segala pengertiannya.⁶⁴ Ayat di atas juga menjelaskan bagaimana keringanan (*rukhsah*) dalam melakukan poligami diikuti dengan sikap hati-hati seperti ini jika memang dikhawatirkan tidak mampu berbuat adil, maka cukup bagi lelaki tersebut dengan monogami. Nabi Muhammad saw, bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائلة."⁶⁵

Artinya:

Barang siapa yang memiliki dua orang isteri lalu dia lebih condong kepada salah seorang diantara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan sebelah badannya miring.

Islam dalam hal ini adalah peraturan bagi umatnya, peraturan yang positif dan sesuai dengan fitrah, kebutuhan, kenyataan, serta kejadian dan kondisi kehidupan umat Islam yang pada hakikatnya berubah-ubah seiring dengan perubahan pola pikir, dan gaya hidup, juga di daerah-daerah serta masa-masa dan keadaan yang berbeda-beda. Masalah mengenai kebolehan poligami sebagaimana

⁶⁴Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 275.

⁶⁵Abu Daud Sulaeman bin al-Asy'ats bin Ishak bin Basyir, *Sunan Abi Daud*, Jilid II, Bab al-Qasm Baina al-Nisa, No. 2133 (Baerut: Al-Maktabatu al-Ashriyah), h. 242. Hadis ini disahihkan oleh al-Bani. Lihat, *Syarh Sunan Abi Daud* (cet. I; Mesir: Daar al-Falah li al-Bahst al-'Alam wa Tahqiq al-Turats), h. 453.

yang ditetapkan dalam Islam, baiknya dibahas lebih jelas dan juga diketahui keadaan sebenarnya yang melingkupi kebolehan poligami ini.

Menurut Mahkamah Konstitusi Indonesia sendiri, poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami sendiri diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan tata cara tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam UUD 1945.⁶⁶

Allah swt sendiri maha bijaksana dalam menetapkan aturan dan ketentuan-ketentuan poligami. Sehingga tercipta aturan dan tata cara poligami yang sempurna dan tanpa cela. Kemudian Islam sendiri tidak mewajibkan poligami bagi seorang lelaki, begitu pula tidak diwajibkannya pihak perempuan dan keluarganya untuk menerima pinangan atau perkawinan dari laki-laki yang telah beristeri.

Perlu ditegaskan bahwa tujuan diterapkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Dengan berpegang pada prinsip ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan diperbolehkan atau disyariatkannya poligami juga untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Poligami bertujuan untuk menciptakan keluarga yang baik, bukan hanya sekedar untuk kepentingan dan menyenangkan suami. Dari prinsip di atas juga, kita dapat

⁶⁶Hafidz Muftisany, *Serba Serbi Poligami* (Intera, 2021), h. 14.

memahami bahwa jika poligami tidak dapat menciptakan kemaslahatan bagi manusia, maka poligami tersebut tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, Islam memberikan aturan dan batasan yang kemudian dijadikan dasar untuk melaksanakan poligami sehingga dapat tercipta kebaikan dan kemaslahatan tersebut. Menurut Imanuddin Husein, ia berpendapat bahwa dibolehkannya poligami dalam al-Qur'an bukan hanya sekedar dibolehkan, akan tetapi ada hikmah yang terkandung di dalamnya dan pesan-pesan yang dapat direalisasikan untuk kebahagiaan umat manusia. Menurutnya, dalam praktik poligami ada nilai sosial ekonomi untuk mengangkat martabat wanita. Bukan hanya dijadikan sebagai pelampiasan nafsu, akan tetapi terikat dalam sebuah ikatan yang halal yaitu pernikahan. Oleh karena itulah Islam membolehkan poligami dengan ketentuan dan adab yang harus patuhi dan dijunjung tinggi bagi mereka yang ingin melakukan poligami.⁶⁷

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun menggunakan dasar hukum yang berbeda, para ulama sepakat bahwa poligami dalam Islam hukumnya adalah boleh. Bukan sunnah (dianjurkan), dan bukan pula wajib (diperintahkan) seperti yang dianggap oleh kebanyakan orang.⁶⁸ Demikian pula dari pembahasan di atas, tidak disebutkan bahwa poligami sebagai dasar perkawinan dalam syariat Islam, apalagi banyak yang beranggapan bahwa poligami sebagai fitrah.

⁶⁷Imanuddin Husein, *Satu Istri tak cukup* (Jakarta: Khaznah, 2003), h. 105.

⁶⁸Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Cet. I; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 47.

Jumhur Ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Hanafi), berdasar pada surah al-Nisa ayat 3 yaitu pada redaksi kata "فانكحوا" memiliki pendapat bahwa hukum poligami dalam Islam adalah boleh (mubah), sebagaimana diperbolehkannya makan dan minum. Sedangkan dalam mazhab al-Zhahiri dikatakan bahwa kata فانكحوا memiliki konsekuensi hukum secara mutlak adalah mubah, yang tidak ada satupun *qorinah* yang menjadikannya makruh ataupun menjadikannya haram. Berdasar pada bentuk *dzahir* ayat yang menunjukkan adanya kata perintah. Sementara itu, dalam hal jumlah batas bilangan "مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا" para jumhur sepakat bahwa seorang lelaki (suami) hanya diperbolehkan untuk memiliki maksimal empat orang isteri saja, dalam satu waktu yang bersamaan. Hal ini selain terdapat dalam Qur'an Surah al-Nisa/4;3 juga terdapat dalam hadits Rasulullah saw:

عن قيس بن الحرث قال : أسلمت و عندي ثمان نسوة . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم " . فقلت ذلك له . فقال : " اختر منهن أربعاً . (رواه ابن ماجه)⁶⁹

Artinya:

Dari Qais Ibnu Al-Haris ia berkata: ketika masuk islam saya memiliki delapan isteri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: pilih empat diantara mereka (HR. Ibnu majah).

⁶⁹Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Al-Sunan Ibnu Majah*, jilid 1, Bab al-Nikah. No. 1951, h. 627. Al-Tirmidzi menilai hadis ini sebagai hadis hasan dalam buku yang sama.

Lalu menurut Sayyid Sabiq, dalam kitabnya dikemukakan bahwa seorang lelaki haram menikahi lebih dari empat orang wanita, sebab menurutnya empat itu telah cukup dan apabila melebihi dari empat maka itu berarti lelaki tersebut telah mengingkari kemaslahatan yang disyariatkan oleh Allah swt untuk kebaikan hidup berumah tangga (suami-isteri). Kemudian, para ulama klasik juga sepakat bahwasanya syarat dibolehkannya poligami adalah adil. Adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam hal materi, seperti pemenuhan dan pemberian nafkah. Bukan dalam hal cinta dan kasih sayang. Hal ini disebabkan karena keadilan dalam membagi cinta dan kasih sayang sangat tidak dimungkinkan secara psikologis.⁷⁰

Sedangkan menurut pandangan ulama fikih kontemporer mengenai Poligami, menurut pandangan Muhammad Abduh poligami adalah salah satu kebiasaan di masa lampau sebelum datangnya Islam, yang dianggap sebagai salah satu bentuk pelecehan terhadap kaum wanita. Menurut Muhammad Abduh juga tidak ada seorang isteri yang mau suaminya menjadi milik wanita lain, dan juga tidak ada seorang suami yang mau isterinya menjadi milik lelaki lain, karena hal tersebut akan menjadi penyebab sakit hati. Dikatakan bahwa inilah salah satu fitrah manusia yang pada hakikatnya tidak ingin berbagi dan ingin memiliki untuk dirinya sendiri. Jika ada suami atau isteri yang merelakan pasangannya untuk

⁷⁰ Warkum Sumitro, dkk., *Konfigurasi Fikih Poligini Kontemporer: Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia* (Cet. I; Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h. 22.

membagi cinta dan kasih dengan wanita atau lelaki lain, berarti dapat dikatakan bahwa ini sudah tidak sewajarnya.⁷¹

Pada dasarnya, untuk ukuran manusia biasa memang tidak akan pernah rela apabila sesuatu yang telah menjadi miliknya direbut atau dimiliki oleh orang lain juga. Apalagi untuk sebuah pernikahan yang di dalamnya kita telah terikat oleh ikatan yang kuat (ميثاقا غليظا) berdasarkan akad dan adanya mahar, sudah pasti seseorang akan berusaha menjaga dan mempertahankan sesuatu yang telah dimilikinya.

Muhammad Abduh menyatakan bahwa ia telah banyak menyaksikan praktik poligami di Mesir pada masanya yang secara umum disalahgunakan. Muhammad Abduh melihat bahwasanya poligami ini menjadi sebab pertikaian dan permusuhan antar isteri, menjadikan anak-anak sebagai korban, dan kepuasan sepihak suami. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa poligami ini dapat mengantarkan pada kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan berumah tangga. Sedangkan tujuan dasar diterapkannya suatu syariat adalah terciptanya kemaslahatan, dan terhapusnya kerusakan (*mafsadah*).⁷² Namun, menurut Muhammad Abduh juga bahwa poligami ini dibolehkan jika dalam kondisi yang benar-benar genting, untuk terhindar dari perzinahan, dengan catatan tidak

⁷¹Nur Khosiah, dkk., "Poligami Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur". *Imtiyaz*, vol. 5 no. 2 (September 2021), h.80. <https://jurnal.staim-probolingo.ac.id/index.php/Imtiyaz/article/download/149/152> (10 Februari 2022).

⁷² Mohammad Umar Said, *Poligami Dalam Pandangan Muhammad Abduh*. <https://academia.edu/9844595/poligami-dalam-pandangan-Muhammad-Abduh.pdf> (10 Februari 2022), h. 13.

menjadi penyebab timbulnya kezaliman dan kerusakan. Juga menjadikan sikap adil sebagai syarat mutlak dalam melakukan poligami.

Kemudian menurut pandangan Muhammad Syahrur seorang pemikir Islam kontemporer yang lahir di Dimaskus pada 11 April 1938.⁷³ Ia berpendapat bahwa poligami merupakan salah satu dari enam bentuk aplikasi teori batas yang merupakan hasil kajian dari ayat-ayat hukum yang beliau gagas. Poligami di sini termasuk dalam ayat hukum yang mempunyai batas bawah dan batas atas dalam satu ayat (ayat hudud).⁷⁴

Berdasarkan pengamatannya terhadap surah al-Nisa/4;3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرَبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أُدْتَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا.

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berlaku dzalim.

Menurut Syahrur, ayat di atas menjelaskan makna *hadd al-adna* (kuantitas/jumlah minimal) isteri yang dibolehkan adalah satu orang, karena sangat mustahil jika seseorang beristerikan separuh saja. Sedangkan *had al-a'la* (jumlah maksimum) yang dibolehkan adalah empat orang. Dan apabila melebihi jumlah tersebut, maka menurut Muhammad Syahrur ini telah melampaui dan

⁷³Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat* (Cet. I: Yogyakarta: Spasi Book, 2018), h. 130.

⁷⁴ Firman Nurdiansyah, "Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI", *The Indonesian Of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2018): h. 369-372.

melanggar batasan *hudud* yang ditetapkan oleh syariat. Kemudian, *had al-kayf* juga dijelaskan dalam ayat ini. Yaitu apakah kondisi isteri tersebut masih dalam keadaan gadis (perawan) atau *armalah* (janda). Maksudnya untuk isteri pertama tidak dianjurkan adanya *had al-kayf*, diperbolehkan gadis ataupun janda. Lain halnya untuk isteri kedua, ketiga, dan keempat disyaratkan dari janda-janda yang memiliki anak yatim. Oleh karena itu, apabila seorang suami ingin menikah lagi, maka ia akan bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya yang yatim.⁷⁵

Inilah yang dimaksud konsep adil oleh Muhammad Syahrur sebagai salah satu syarat dibolehkannya poligami yaitu sang suami harus mampu adil dari dua sisi, yakni adil terhadap anak-anaknya dari pernikahannya yang pertama dengan anak-anak yatim dari janda-janda yang ia nikahi.

Selain itu, para ulama tafsir juga memberikan pandangannya terhadap Poligami. Salah satunya adalah Imam al-Thabari dan Fahrudin al-Razi.

Poligami menurut pandangan Imam al-Thabari, ia berpendapat bahwa surah al-Nisa/4:3 berisi tentang kewajiban berlaku adil terhadap wanita-wanita yang dinikahi sebagai salah satu syarat diperbolehkannya poligami. Selanjutnya, jika seorang lelaki tidak mampu berlaku adil atas anak yatim yang ingin dinikahnya, maka hendaknya ia menikahi wanita lain yang ia senangi, dua, tiga, ataupun empat. Akan tetapi, jika dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil atas mereka, maka cukup dengan satu isteri saja.⁷⁶

⁷⁵Nurjannah Ismail. *Perempuan Dalam Pasungan. Bias Laki-laki Dalam Penafsiran* (Cet. 1; Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2003), h. 227.

⁷⁶Ath-thabari. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. jilid V (Cet. I; Mesir: Muassasah al-Risalah, 2000), h. 532.

Berdasarkan penafsiran al-Thabari di atas, sudah jelas bahwa penekanan untuk bersikap adil terhadap wanita-wanita yang dinikahi, dan hak-hak anak yatim. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa ayat di atas (al-Nisa/4:3) menunjukkan dibolehkannya poligami bukan tanpa syarat yang ketat, sehingga tidak semua lelaki dapat memenuhi syarat tersebut. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Wanita yang dinikahi dalam satu waktu adalah tidak lebih dari empat orang.
- 2) Sanggup memberikan nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya juga orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya.
- 3) Mampu berlaku adil.⁷⁷

Kemudian al-Razi menambahkan bahwa makna dari firman Allah swt: *"apabila kamu khawatir tidak mampu berlaku adil"* adalah syarat, lalu *"maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai"* adalah sebuah kebolehan. Sehingga, dibutuhkan keterangan yang jelas mengenai seperti apa kolerasi antara dibolehkannya mengawini wanita-wanita yang disenangi, dengan syarat mampu berlaku adil.⁷⁸

Ia menjelaskan bahwa untuk menjawab seperti apa hubungan keduanya, yaitu kebolehan dan syarat di antara para ahli tafsir memiliki empat alasan, yaitu:

⁷⁷Abdul Halim Absu Syuqqah, *Pembebasan Wanita Jilid II*. (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 389.

⁷⁸Fahrudin Muhammad bin Umar bin al-Husain, *Al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaih* (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), h. 139.

- 1) Adanya wali yang condong terhadap harta anak perempuan yatim dan kecantikannya kemudian bermaksud untuk menikahnya akan tetapi tidak mau memberinya mahar.
- 2) Adanya lelaki yang beristeri lebih dari satu (berpoligami) akan tetapi hak-hak isteri-isterinya tidak mampu ia berikan dan juga terhadap mereka ia tidak dapat berbuat adil.
- 3) Adanya lelaki yang tidak mau menjadi wali bagi anak perempuan yatim, dan ia ingin menikahi anak tersebut. Akan tetapi, ia khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim tersebut, dan juga ia takut jatuh ke dalam dosa zina, maka sudah sepantasnya ia menikahi wanita-wanita yang dihalalkan baginya (budak).
- 4) Adanya lelaki yang melakukan poligami, serta mampu memelihara anak yatim tetapi tidak bisa memberikan nafkah kepada isteri-isterinya. Maka mereka memberikan harta anak-anak yatim tersebut kepada isteri-isterinya. Dan ketika seorang lelaki tidak mampu bersikap adil terhadap harta anak yatim karena ia memiliki banyak isteri maka haram baginya untuk berpoligami.

Berdasarkan penjelasan di atas, al-Razi dan al-Thabari mamahami ayat di atas (al-Nisa/4;3) masih erat kaitannya dengan adanya perintah untuk berbuat adil kepada anak-anak yatim, juga keharusan berbuat adil terhadap wanita-wanita yang dinikahi. Ath-thabari menyatakan bahwa: "apabila kamu takut (khawatir) tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, begitupun dengan wanita-wanita lain yang kamu sukai, maka hendaklah kamu untuk tidak menikahi mereka walaupun itu

satu orang saja. Tetapi, cukup bagi kamu untuk menikahi hamba sahaya (budak) yang kamu miliki. Karena dengan menikahi budak sendiri lebih memungkinkan untuk tidak berbuat kezaliman (semena-mena terhadap wanita).”

B. Poligami Dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah

Dalam Himpunan Tarjih Muhammadiyah, telah dijelaskan mengenai konsep keluarga sakinah. Di mana keluarga sakinah ini merupakan keinginan semua orang, akan tetapi banyak dari mereka yang belum memahami sepenuhnya bagaimana dan apa keluarga sakinah itu, sehingga terjadi banyak kekeliruan dalam usaha dan proses menerapkan keluarga sakinah ini. Salah satunya adalah dilakukannya praktek poligami dalam keluarga, tanpa memahami dan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Istilah keluarga sakinah sendiri berasal dari penjelasan firman Allah swt dalam QS. al-Rum/30;21 yang menyatakan bahwa mewujudkan ketentraman dan ketenangan dengan dasar *mawaddah* dan *warahmah* merupakan salah satu tujuan dari berumah tangga.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya